

1. Bahwa telah dilakukan uji petik terhadap dokumen dukungan dengan beberapa sampel sesuai sebaran;
2. Bahwa Pemohon akan mengunggah dokumen dukungan ke Silon selama 2 x 24 jam di tempat Pemohon berdasarkan permintaan Pemohon dan;
3. Bahwa selanjutnya akan dilakukan penyesuaian jadwal tahapan berikutnya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1) Hari Dermanto S.H.,M.H, 2) Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si, 3) Galeh Akbar Tanjung S.Sos, 4) Ebin Marwi,S.H.I.,M.H, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) Hari Dermanto S.H.,M.H, 2) Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si, 3) Galeh Akbar Tanjung S.Sos, masing-masing sebagai majelis Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan dibantu oleh A. Andri Purwanta, S.Sos sebagai sekretaris.

Majelis,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur

Ketua Majelis,

ttd

Hari Dermanto, S.H., M.H

Anggota Majelis,

ttd

Galeh Akbar Tanjung, S.Sos

Anggota Majelis,

ttd

Muhammad Ramli, S.Pi, M.Si



Sekretaris

ttd

A. Andri Purwanta, S.Sos
NIP. 19770502 200502 1 004

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan

Aslinya

09 Februari 2023

Kepala Bagian Administrasi



Dra. Agus Sud Anjalmo, M.Si
NIP. 19680828 199003 1 016